

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;

- b. bahwa untuk memisahkan penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan dengan adanya penambahan modal berupa aset, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dipisahkan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
7. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
8. Modal daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
9. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
10. Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya yang selanjutnya disebut PD Pasar Pakuan Jaya adalah PD yang mengelola pasar milik Pemerintah Daerah.
11. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan

12. Penyertaan modal pemerintah daerah atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PD Pasar Pakuan Jaya guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang pembangunan daerah dilakukan penyertaan modal daerah dengan tujuan:
 - a. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
 - b. meningkatkan PAD.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah menyertakan modalnya dalam bentuk uang dan/atau barang pada PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

Bagian Kedua
Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 4

- (1) Modal dasar disetor Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
- a. kewajiban penyertaan modal dasar Pemerintah Daerah berupa uang sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) dan telah dipenuhi sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) telah dialokasikan dalam:
 1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin senilai Rp100.488.132.240,00 (seratus milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
 1. tanah dan bangunan senilai Rp100.361.083.000,00 (seratus milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
 2. peralatan dan mesin senilai Rp127.049.240,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

- (2) Sisa penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dipenuhi melalui penyertaan modal daerah secara bertahap berdasarkan rencana bisnis PD Pasar Pakuan Jaya dan kemampuan keuangan daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal dasar yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sisa penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemerintah Daerah menambah penyertaan modal dasar kepada PD Pasar Pakuan Jaya berupa tanah dan bangunan senilai Rp119.918.225.716,00 (seratus sembilan belas milyar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur modal PD Pasar Pakuan Jaya yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah daerah sampai dengan Peraturan Daerah ini diundangkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dengan rincian sebagai berikut:
 - a. uang sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah);
 - b. tanah senilai Rp137.204.028.716,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus empat juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
 - c. gedung dan bangunan senilai Rp83.075.280.000,00 (delapan puluh tiga milyar tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); dan

- d. peralatan dan mesin senilai Rp127.049.240,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Bagian Ketiga Penambahan Modal Dasar

Pasal 5

- (1) Setiap penambahan modal dasar selanjutnya baik berupa uang dan/atau tanah dan bangunan dan/atau barang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Besaran penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana bisnis dan harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 6

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV KEWAJIBAN PD PASAR PAKUAN JAYA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kepada PD Pasar Pakuan Jaya diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana pasar yang aman, nyaman, bersih, dan teratur.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD Pasar Pakuan Jaya kepada Walikota melalui Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diaudit oleh akuntan publik.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) yang sudah disetor sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai penyertaan modal daerah.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan bentuk PD Pasar Pakuan Jaya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyertaan modal tetap berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E), serta ketentuan Pasal 8, Lampiran II dan Lampiran IIA Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Desember 2013

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 23 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sejalan dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Bogor telah mendirikan BUMD berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yaitu PD Pasar Pakuan Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya.

Tujuan dibentuknya BUMD berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah, sehingga berdasarkan kategori sasarannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu PD untuk melayani kepentingan umum dan PD untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah-nya.

Untuk mencapai tujuan pembentukan BUMD, Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya baik berupa uang atau barang yang diatur dalam peraturan daerah mengenai pendirian PD sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan kepada ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri terpisah dari Peraturan Daerah pendiriannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) :

huruf a : Bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain:

1. peningkatan penguatan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada lingkungan pasar;
2. meningkatkan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana pasar yang aman, nyaman, sehat, bersih dan teratur;
3. pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada standar pelayanan minimal pasar.

huruf b : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 :

ayat (1) Yang dimaksud modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Modal dasar PD Pasar Pakuan Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya sebesar Rp241.792.583.600,00 (dua ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

huruf a :

1. penyertaan modal yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 telah disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah disetor sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 58**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**NOMOR : 8 TAHUN 2013****TANGGAL : 23 DESEMBER 2013****TENTANG : PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR.****PENYERTAAN MODAL DASAR PEMERINTAH KOTA BOGOR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR****A. RINCIAN PENYERTAAN MODAL DASAR BERUPA UANG**

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	TAHUN	KETERANGAN
1.	Modal Dasar Disetor sampai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 ditetapkan	17.500.000.000,00	2010-2013	
2.	Modal Dasar yang akan Disetor	27.500.000.000,00	2014-2017	Sesuai dengan rencana bisnis PD Pasar Pakuan Jaya dan kemampuan keuangan daerah
	Jumlah (1+2)	45.000.000.000,00		

B. RINCIAN PENYERTAAN MODAL BERUPA TANAH, GEDUNG DAN BANGUNAN, SERTA PERALATAN DAN MESIN

NO.	PASAR	LUAS (m²)	NILAI (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Pasar Gunung Batu			
	a. Tanah	2.495	3.261.960.000,00	
	b. Gedung dan Bangunan	2.778	1.998.700.000,00	
	c. Peralatan dan Mesin	-	23.059.000,00	5.283.719.000,00
2.	Pasar Sukasari			
	a. Tanah	5.450	21.342.200.000,00	
	b. Gedung dan Bangunan	4.702	3.025.180.000,00	
	c. Peralatan dan Mesin	-	19.323.330,00	24.386.703.330,00
3.	Pasar Taman Kencana			
	a. Tanah	104	368.698.000,00	
	b. Gedung dan Bangunan	104	88.800.000,00	
	c. Peralatan dan Mesin	-	-	457.498.000,00
4.	Pasar Kebon Kembang			
	a. Tanah	9.665	24.713.405.000,00	
	b. Gedung dan Bangunan	15.650	19.793.000.000,00	
	c. Peralatan dan Mesin	-	28.328.330,00	44.534.733.330,00
5.	Pasar Padasuka			
	a. Tanah	2.168	3.154.440.000,00	
	b. Gedung dan Bangunan	1.282	738.400.000,00	
	c. Peralatan dan Mesin	-	426.000,00	3.893.266.000,00

1	2	3	4	5
6.	Pasar Devris			
	a. Tanah	400	906.800.000,00	
	b. Gedung dan Bangunan	160	47.100.000,00	
	c. Peralatan dan Mesin	-	-	953.900.000,00
7.	Pasar Jambu Dua			
	a. Tanah	6.124	17.006.300.000,00	
	b. Gedung dan Bangunan	3.844	3.916.100.000,00	
	c. Peralatan dan Mesin	-	700.000,00	20.923.100.000,00
8.	Pasar Baru Bogor			
	Peralatan dan Mesin	-	48.353.580,00	48.353.580,00
9.	Pasar Merdeka			
	Peralatan dan Mesin	-	6.859.000,00	6.859.000,00
	TOTAL			100.488.132.240,00

1. RINCIAN PASAR GUNUNG BATU

Jalan Mayor Jenderal Ishak Juarsa Nomor 21 A Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah Bangunan Pasar	Jalan Mayjen. Ishak Juarsa Nomor 21 A Kel. Gunung Batu Kec. Bobar	2003	Perluasan Wilayah	2.495	m ²	3.261.960.000,00	Perolehan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 1995 dan Keputusan Gubernur KDH DT I Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995 tanggal 21 Agustus 1995

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Sepeda Motor	Honda Supra Fit 100	2006	APBD	1	unit	9.500.000,00	
3.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympia Besi	2004	APBD	1	buah	2.500.000,00	
4.	Brankas	GALLANT	2002	APBD	1	buah	2.179.000,00	
5.	Papan Nama Instansi		2003	APBD	1	buah	700.000,00	
6.	Kursi Tamu	FLEKSIBLE	2000	APBD	1	buah	530.000,00	
7.	Handy Talky (HT)	Motorolla GP 3188 HVF	2006	APBD	1	unit	3.400.000,00	
8.	Handy Talky (HT)	Motorolla GM3188 HVF	2006	APBD	1	unit	3.400.000,00	
9.	Meja Kerja	Kayu	2004	APBD	1	buah	850.000,00	
10.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	Jalan Mayjen. Ishak Juarsa Nomor 21 A Kel. Gunung Batu Kec. Bobar	2003	Perluasan Wilayah	2.778	m ²	1.998.700.000,00	
Jumlah							5.283.719.000,00	

2. RINCIAN PASAR SUKASARI

Jalan Siliwangi Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah Bangunan Pasar	Jalan Siliwangi Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur	2003	Tanah Negara	5.450	m ²	21.342.200.000,00	HPL Nomor 1 Tahun 1986 a.n. Pemerintah Kota Bogor
2.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	OLIVETTI	2002	APBD	1	buah	620.000,00	
3.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	OLIVETTI	1995	APBD	1	buah	487.000,00	
4.	Filling Besi/Metal	YUNIKA	1980	APBD	1	buah	141.000,00	
5.	Filling Besi/Metal	DAICHI	1980	APBD	1	buah	141.000,00	
6.	Filling Besi/Metal	Brother B104	2006	APBD	1	unit	1.425.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Peti Uang	GALLANT	2002	APBD	1	buah	3.336.000,00	
8.	Papan Nama Instansi		2002	APBD	1	buah	238.000,00	
9.	Meja Tulis		1987	APBD	2	buah	470.000,00	
10.	Meja Tulis		1987	APBD	8	buah	96.000,00	
11.	Kursi Putar	Olivety Besi	2006	APBD	3	buah	750.000,00	
12.	Kursi Lipat	CHITOSE	1993	APBD	11	buah	781.000,00	
13.	Meja 1/2 Biro	Kayu	2006	APBD	3	buah	2.100.000,00	
14.	Tiang Bendera		1987	APBD	1	buah	71.000,00	
15.	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	HATSUTA	1982	APBD	18	buah	846.000,00	
16.	PC Unit (Stand Alone)	Acer Mel	2006	APBD	1	unit	7.821.330,00	
17.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	Jalan Siliwangi Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur	2003	Pihak Ketiga	4.702	m ²	3.025.180.000,00	
Jumlah							24.386.703.330,00	

3. RINCIAN PASAR TAMAN KENCANA

Jalan Ceremai Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah Bangunan Pasar	Jalan Ceremai Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah	2003	Tanah Negara	104	m ²	368.698.000,00	Penguasaan berdasarkan UU Pembentukan Kota Bogor
2.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	Jalan Ceremai Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah	2003	APBD	104	m ²	88.800.000,00	
Jumlah							457.498.000,00	

4. RINCIAN PASAR KEBON KEMBANG

Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah Bangunan Pasar	(Blok A dan B) Jalan Dewi Sartika Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah	2003	Tanah Negara	6.960	m ²	17.796.720.000,00	HPL Nomor 1 Tahun 1997 a.n. Pemerintah Kota Bogor
2.	Tanah Bangunan Pasar	(Blok E) Jalan Dewi Sartika Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah	2003	Tanah Negara	2.705	m ²	6.916.685.000,00	
3.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	OLIVETTY	2002	APBD	1	buah	626.000,00	
4.	Filling Besi/Metal	BROTHER	2006	APBD	1	buah	750.000,00	
5.	Filling Besi/Metal	BROTHER B 104	2006	APBD	1	unit	1.425.000,00	
6.	Filling Besi/Metal	BROTHER B 104	2006	APBD	1	unit	1.425.000,00	
7.	Peti Uang	GALENT	2002	APBD	1	buah	2.734.000,00	
8.	Peti Uang	GALENT	1980	APBD	1	buah	706.000,00	
9.	Papan Visual		1999	APBD	1	buah	167.000,00	
10.	Papan Nama Instansi		1997	APBD	1	buah	116.000,00	
11.	Papan Pengurnuman		1997	APBD	1	buah	87.000,00	
12.	Meja Tulis		1996	APBD	1	buah	272.000,00	
13.	Meja Tulis		1987	APBD	14	buah	1.316.000,00	
14.	Kursi Tangan		2002	APBD	2	buah	190.000,00	
15.	Kursi Putar	APOLLO	1980	APBD	1	buah	94.000,00	
16.	Kursi Putar	OLIVETTY	2006	APBD	3	buah	750.000,00	
17.	Kursi Lipat	CHITOSE	1993	APBD	11	buah	781.000,00	
18.	Meja 1/2 Biro	Kayu	2006	APBD	3	buah	2.100.000,00	
19.	Lambang Garuda Pancasila		1987	APBD	1	buah	14.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Gambar Presiden/Wakil Presiden		2001	APBD	2	buah	272.000,00	
21.	Tiang Bendera		1995	APBD	1	buah	244.000,00	
22.	PC Unit (Stand Alone)	Acer Aspire - Epson Stylus SA 85-C45	2006	APBD	1	set	7.821.330,00	
23.	Pesawat Telepon		2000	APBD	1	buah	398.000,00	
24.	Handy Talky (HT)	Motorolla	2006	APBD	1	buah	2.640.000,00	
25.	Handy Talky (HT)	Motorolla	2006	APBD	1	unit	3.400.000,00	
26.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	(Blok A dan B) Jalan Dewi Sartika Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah	2003	Pihak Ketiga	10.448	m ²	13.390.800.000,00	
27.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	(Blok E) Jalan Dewi Sartika Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah	2003	Pihak Ketiga	5.202	m ²	6.402.200.000,00	
Jumlah							44.534.733.330,00	

5. RINCIAN PASAR PADASUKA

Jalan Padasuka Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah Bangunan Pasar	Jalan Padasuka Kel. Gudang Kec. Bogor Tengah	2003	Tanah Negara	2.168	m ²	3.154.440.000,00	Tanah Pemerintah Kota Bogor eks Eig. Verp No.150 Seb. (Aset Bekas Milik Cina/Asing)
2.	Kursi Lipat	CHITOSE	1993	APBD	6	buah	426.000,00	
3.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	Jalan Padasuka Kel. Gudang Kec. Bogor Tengah	2003	APBD	1.282	m ²	738.400.000,00	
Jumlah							3.893.266.000,00	

6. RINCIAN PASAR DEVRIS

Jalan Veteran Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah Bangunan Pasar	Jalan Veteran Kel. Panaragan Kec. Bogor Tengah	2003	Tanah Negara	400	m ²	906.800.000,00	Penguasaan berdasarkan UU Pembentukan Kota Bogor
2.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	Jalan Veteran Kel. Panaragan Kec. Bogor Tengah	2003	APBD	160	m ²	47.100.000,00	
Jumlah							953.900.000,00	

7. RINCIAN PASAR JAMBU DUA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 83 Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah Bangunan Pasar	Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 83 Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal	2003	Pihak Ketiga	6.124	m ²	17.006.300.000,00	HPL Nomor 1 Tahun 1995 a.n. Pemerintah Kota Bogor
2.	Papan Nama Instansi		2003	APBD	1	buah	700.000,00	
3.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	Jalan jenderal Ahmad Yani Nomor 83 Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal	2003	Pihak Ketiga	3.844	m ²	3.916.100.000,00	
Jumlah							20.923.100.000,00	

8. RINCIAN PASAR BARU BOGOR

Jalan Suryakencana Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	SANDER	1990	APBD	1	buah	612.000,00	
2.	Lemari Besi/Metal	RYLIT	1987	APBD	1	buah	470.000,00	
3.	Brankas	GALLANT	2002	APBD	1	buah	2.162.000,00	
4.	Papan Nama Instansi		2003	APBD	1	buah	700.000,00	
5.	Papan Nama Instansi		2003	APBD	1	buah	800.000,00	
6.	Lemari Kayu.		1993	APBD	3	buah	705.000,00	
7.	Meja Tulis		1997	APBD	2	buah	116.000,00	
8.	Kursi Tamu		1992	APBD	2	buah	470.000,00	
9.	Kursi Tangan		2004	APBD	5	buah	1.000.000,00	
10.	Kursi Tangan		2003	APBD	1	buah	200.000,00	
11.	Kursi Putar	Isabel	2001	APBD	1	buah	1.270.000,00	
12.	Kursi Putar	Olivety Besi	2006	APBD	3	buah	750.000,00	
13.	Kursi Lipat	CHITOSE	1993	APBD	18	buah	1.278.000,00	
14.	Kursi Lipat	CHITOSE	1993	APBD	28	buah	1.988.000,00	
15.	Kursi Lipat	Chitose	2004	APBD	20	buah	2.900.000,00	
16.	Meja Komputer	110.0	2003	APBD	1	buah	700.000,00	
17.	Meja 1/2 Biro	Kayu	2006	APBD	3	buah	2.100.000,00	
18.	Kipas Angin	Cosmos	1982	APBD	2	buah	94.000,00	
19.	Kipas Angin	CMC	2002	APBD	4	buah	1.336.000,00	
20.	Tiang Bendera		1991	APBD	1	buah	188.000,00	
21.	Lonceng/Genta	GENTE	1986	APBD	1	buah	188.000,00	
22.	PC Unit (Stand Alone)	Acer Espire - Epon Stylus SA 85-C45	2006	APBD	1	set	7.821.330,00	
23.	PC Unit (Stand Alone)	Samsung I. Pentium	2003	APBD	1	set	11.431.250,00	
24.	Printer	Epon LX300	2003	APBD	1	buah	1.750.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Megaphone		1994	APBD	1	buah	188.000,00	
26.	Pesawat Telepon	SHAF	2003	APBD	1	buah	400.000,00	
27.	Handy Talky (HT)	Motorolla GP 3188 HVF	2006	APBD	1	unit	3.400.000,00	
28.	Handy Talky (HT)	MOTOROLLA	2002	APBD	1	buah	3.336.000,00	
Jumlah							48.353.580,00	

9. RINCIAN PASAR MERDEKA

Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kebon Kalapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Filling Besi/Metal	BOSTINCO	1980	PEMDA	1	buah	141.000,00	
2.	Filling Besi/Metal	Brother Besi	2006	APBD	1	buah	750.000,00	
3.	Filling Besi/Metal	Brother B104	2006	APBD	1	unit	1.425.000,00	
4.	Papan Nama Instansi		2003	APBD	1	buah	750.000,00	
5.	Papan Pengurnuman		1997	APBD	1	buah	87.000,00	
6.	Kursi Putar		1980	APBD	1	buah	94.000,00	
7.	Meja 1/2 Biro	Kayu	2006	APBD	3	buah	2.100.000,00	
8.	Lambang Garuda Pancasila		1980	APBD	1	buah	14.000,00	
9.	Gambar Presiden/Wakil Presiden		2001	APBD	2	buah	28.000,00	
10.	Pesawat Telepon		2002	APBD	1	buah	620.000,00	
11.	Meja Keria	Kayu	2004	APBD	1	buah	850.000,00	
Jumlah							6.859.000,00	

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 8 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 DESEMBER 2013
TENTANG : PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR.

**RINCIAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BOGOR
BERUPA TANAH, BANGUNAN, SARANA PENUNJANG, SERTA PERALATAN DAN MESIN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR**

NO.	PASAR	LUAS (m²)	NILAI (Rp)	JUMLAH
1.	Pasar Bogor			
	a. Tanah	7.367	25.739.000.000,00	
	b. Bangunan dan Sarana Pelengkap			
	1. Bangunan Pasar Baru Bogor	26.232	35.096.000.000,00	
	2. Bangunan Sarana Penunjang	1.361,5	773.700.000,00	61.608.700.000,00
2.	Pasar Merdeka			
	a. Tanah	5.985	14.034.000.000,00	
	b. Bangunan dan Sarana Pelengkap	6.290	8.311.000.000,00	22.345.000.000,00
3.	Pasar Pamoyanan			
	a. Tanah	2.700	2.643.000.000,00	
	b. Bangunan dan Sarana Pelengkap	294	26.800.000,00	2.669.800.000,00
4.	Pasar Tanah Baru			
	a. Tanah	2.404	3.109.000.000,00	
	b. Bangunan dan Sarana Pelengkap	695	23.600.000,00	3.132.600.000,00

1	2	3	4	5
5.	Pasar Taman Anggrek			
	a. Tanah	506	1.588.225.716,00	
	b. Bangunan	353	61.400.000,00	
	c. Peralatan dan Mesin	-		1.649.625.716,00
6.	Pasar Kebon Kembang Blok F			
	a. Tanah	4.800	17.483.000.000,00	
	b. Bangunan	6.081	9.128.600.000,00	26.611.600.000,00
7.	Pasar Kebon Kembang Blok G			
	a. Tanah	480	1.854.000.000,00	
	b. Bangunan	384	46.900.000,00	1.900.900.000,00
Total				119.918.225.716,00

1. RINCIAN PASAR BARU BOGOR

Jalan Suryakencana Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah	Jalan Suryakencana Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	2003	APBD	7.367	m ²	25.739.000.000,00	HPL Nomor 1 Tahun 1997 Babakan Pasar
2.	Bangunan	Jalan Suryakencana Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	2003	APBD	26.232	m ²	35.096.000.000,00	HGB di atas HPL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Bangunan Penunjang	Sarana	Jalan Suryakencana Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	2003	APBD	1.361,5	m ²	773.700.000,00	HGB diatas HPL
Jumlah								61.608.700.000,00	

2. RINCIAN PASAR MERDEKA

Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kebon Kalapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Tanah	Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kebon Kalapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	2003	APBD	5.985	m ²	14.034.000.000,00	Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1996 Kebon Kalapa a.n. Pemerintah Kotamadya Tk. II Bogor	
2.	Bangunan	Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kebon Kalapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	2003	APBD	6.290	m ²	8.311.000.000,00		
Jumlah								22,345,000,000.00	

+

3. RINCIAN PASAR PAMOYANAN

Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah	Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor	2003	APBD	2.700	m ²	2.643.000.000,00	Pembelian belum bersertifikat (AJB) a.n. Pemerintah Kota Bogor
2.	Bangunan	Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor	2003	APBD	294	m ²	26.800.000,00	
Jumlah							2.669.800.000,00	

4. RINCIAN PASAR TANAH BARU

Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	THN. PENCATATAN	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah	Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	2003	APBD	2.404	m ²	3.109.000.000,00	Pembelian belum bersertifikat (AJB) a.n. Pemerintah Kota Bogor
2.	Bangunan	Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	2003	APBD	695	m ²	23.600.000,00	
Jumlah							3.132.600.000,00	

5. RINCIAN PASAR TAMAN ANGGREK

Jalan Pemuda Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah	Jalan Pemuda Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor	2003	APBD	+	m ²	1.588.225.716,00	Tanah Pemerintah Kota Bogor pelimpahan dari Pemerintah Pusat berdasarkan UU Pembentukan kota Bogor sesuai Kep. Menteri Agraria No.SK.955/Ka tanggal 27 Desember 1960
2.	Bangunan	Jalan Pemuda Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor	2003	APBD	353	m ²	61.400.000,00	
Jumlah							1.649.625.716,00	

6. RINCIAN PASAR KEBON KEMBANG BLOK F

Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah	Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	2003	APBD	4.800	m ²	17.483.000.000,00	Tanah Pemerintah Kota Bogor pelimpahan dari Pemerintah Pusat berdasarkan UU Pembentukan Kota Bogor sesuai Kep. Menteri Agraria No.SK.955/Ka tanggal 27 Desember 1960
2.	Bangunan	Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	2003	APBD	6.081	m ²	9.128.600.000,00	
Jumlah							26.611.600.000,00	

7. RINCIAN PASAR KEBON KEMBANG BLOK G

Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

NO.	NAMA BARANG	MEREK/TIPE/LOKASI	THN. PENCATATAN	ASAL-USUL	VOLUME/ JUMLAH BARANG	SAT.	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah	Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	2003	APBD	480	m ²	1.854.000.000,00	Tanah Pemerintah Kota Bogor pelimpahan dari Pemerintah Pusat berdasarkan UU Pembentukan kota Bogor sesuai Kep. Menteri Agraria No.SK.955/Ka tanggal 27 Desember 1960
2.	Bangunan	Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	1993	APBD	384	m ²	46.900.000,00	
Jumlah							1.900.900.000,00	

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 DESEMBER 2013

TENTANG : PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR.

**STRUKTUR MODAL PD PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
YANG BERASAL DARI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BOGOR**

NO.	JENIS PENYERTAAN MODAL	NILAI PENYERTAAN MODAL (Rp)
I.	UANG	45.000.000.000,00
II.	TANAH	137.204.028.716,00
III.	GEDUNG DAN BANGUNAN	83.075.280.000,00
IV.	PERALATAN DAN MESIN	127.049.240,00
	TOTAL	265.406.357.956,00

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

